



**PENETAPAN**

Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan ltsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 11 Juli 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 06-11-2020 di Wahau dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah XXX sekaligus yang menikahkan Pemohon II Bernama XXX;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin uang tunai 100.000 Rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum pada tanggal 06-11-2020 di Wahau;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 11 Juli 2022 Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 28 Juli 2022 serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 11 Maret 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 37, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 6 November 2020, di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama XXX;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak XXX dan bapak XXX dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 41, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak tiri Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 6 November 2020, di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Rosidin;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Sugi dan bapak Iyus dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara *a quo* diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka sidang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada 6 November 2020 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Rosidin

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua saksi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada 6 November 2020 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Rosidin, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa Pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya akan dipergunakan Keperluan Adminitrasi Kependudukan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada 6 November 2020 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.*

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II yang membenarkan pernikahannya dengan Pemohon I serta terbukti di persidangan bahwa telah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H**

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H**

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta



**Abdul Rahman Sidik, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000
6. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000.</u>

**Jumlah** Rp. 280.000  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor  
265/Pdt.P/2022/PA.Sgta